

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis , yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian Empiris yaitu untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa di lepaskan dari keadaan sosial serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut, Lokasi penelitian saya ini dilakukan di tempat kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.¹

¹ Eddy.Narasumber Kantor Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Indramayu, Jawa Barat.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan/empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.²

2. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu seperti rancangan undang-undang, buku-buku pedoman, literatur-literatur, artikel, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yaitu :

- a) Undang Undang Dasar 1945
- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

² Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 14

- c) Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Negeri Sipil
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- f) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- g) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

C. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden dengan nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber dan informan. Wawancara ini dapat

menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³

- b) Studi Pustaka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku, koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Di Kabupaten Indramayu

E. Responden

Responden yang di mintai keterangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Indramayu, adalah :

- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.

³ Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 30

- b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu
- c. Bagian Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu
- d. 5 Orang Pegawai Honorer Kabupaten Indramayu

F. Teknik Pengumpulan Sempel

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik *Random Sampling* yaitu menentukan sampel secara acak.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Analisis data dalam penelitian hukum saya memiliki sifat deskriptif Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian bagaimana hasil penelitian yang di lakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. ⁴

⁴ Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 40